



**PUTUSAN**

Nomor 3698/Pdt.G/2020/PA.Slw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tegal, 17 Agustus 1980 (umur 40 tahun), agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa XXXXX RT.001 RW.001 Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tegal, 23 Mei 1980 (umur 40 tahun), agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa XXXXX RT.001 RW.001 Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Desember 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 3698/Pdt.G/2020/PA.Slw tanggal 16

*Hlm. 1 dari 6 hlm. Putusan No. 3698/Pdt.G/2020/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 1999, Penggugat telah melangsungkan pernikahan Secara Islam dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor : XXXXX Tertanggal 04 Agustus 1999;
2. Bahwa Sebelum Pernikahan tersebut penggugat berstatus Perawan dan Tergugat Berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat yang beralamat tersebut diatas selama kurang lebih 20 tahun 11 bulan;
4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana selayaknya suami istri (Bakdha dukhul) dan sudah dikaruniai 5 orang anak yang bernama 1) **ANAK1** umur 20 Tahun 2) **ANAK2** umur 19 tahun 3) **ANAK3** umur 17 tahun 4) **ANAK4** umur 9 tahun 5) **ANAK5** umur 3 tahun, sekarang anak pertama, kedua sudah menikah dan tinggal bersama keluarga, anak ketiga, keempat, kelima sekarang diasuh oleh Penggugat dan serta selama dalam pernikahan belum pernah bercerai;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan membahagiakan, namun sejak tahun 2000 mulai goyah, sering ada perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena, faktor ekonomi Tergugat tidak jujur dan terbuka dalam masalah keuangan, Tergugat mudah emosional dalam semua hal, Tergugat tidak bisa diajak musyawarah sama Penggugat, Tergugat malas berkerja, Tergugat sering berbicara kasar, Tergugat sering mengancam Penggugat dan Tergugat sering berbuat kasar seperti memukul dan menampar dibagian kepala Penggugat;
6. Bahwa Puncak Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2020 yang karena sifat Tergugat tidak berubah akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan

Hlm. 2 dari 6 hlm. Putusan No. 3698/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pergi kerumah orang tua Penggugat yang beralamat tersebut diatas, sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi selayaknya suami istri yang baik, Tergugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan dan tidak pernah menafkahi lahir dan batin kepada Penggugat;

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir dan batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab;

8. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Prodeo;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) Kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara Penggugat di Pengadilan Agama Slawi Kelas I A Tahun 2020 (PRODEO);

SUBSIDER :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan sekarang sudah rukun kembali, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Hlm. 3 dari 6 hlm. Putusan No. 3698/Pdt.G/2020/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum pembacaan surat gugatan Penggugat atau sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat maka dengan berdasarkan ketentuan pasal 271 ayat (1) RV Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat dalam mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Slawi Tahun 2020 sejumlah Rp250.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1442 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Imam Farok, M.H.E.S. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Taufik, M.H. serta Dra. Naili

*Hlm. 4 dari 6 hlm. Putusan No. 3698/Pdt.G/2020/PA.Slw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zubaidah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Faridah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Imam Farok, M.H.E.S.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Taufik, M.H.**

**Dra. Nailly Zubaidah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Faridah**

Perincian Biaya :

1. Biaya : Rp  
pendaftara

Hlm. 5 dari 6 hlm. Putusan No. 3698/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n			
2. Biaya	:	Rp	75.000,00
proses			
3. PNBP	:	Rp	0,00
panggilan			
1			
Penggugat			
4. PNBP	:	Rp	0,00
panggilan			
1 Tergugat			
5. Biaya	:	Rp	169.000,00
panggilan			
6. Biaya	:	Rp	0,00
redaksi			
7. Biaya	:	Rp	6.000,00
meterai			
Jumlah	:	Rp	250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 hlm. Putusan No. 3698/Pdt.G/2020/PA.Slw